

**LAMPIRAN II.D.4-1 : SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA INDEKS EFEK LQ 45  
SPESIFIKASI KONTRAK**

1. Kode Kontrak : LQ 45 Futures.
2. Variabel Pokok : Indeks LQ 45 Bursa Efek Jakarta (BEJ).
3. Harga Indeks : Rp 100.000,00 per poin indeks.
4. Ukuran Kontrak : Indeks LQ 45 dikalikan Rp 100.000,00.
5. Fraksi Harga : 0,01 poin indeks .  
Maksimal tawaran : 0,2 poin diatas atau dibawah harga sebelumnya.  
Tawaran beli dan atau jual untuk Kontrak Berjangka Indeks LQ 45 yang diperdagangkan pada hari pertama didasarkan pada Indeks LQ 45 pada penutupan perdagangan di BEJ dengan pembulatan sebagai berikut :
  - a. lebih kecil dari 0.005 poin dibulatkan kebawah menjadi 0.00 poin;
  - b. lebih besar atau sama dengan 0.005 poin dibulatkan ke atas menjadi 0.01 poin.
6. Tipe Kontrak :
  - a. Kontrak Bulanan adalah Tipe Kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa terakhir bulan yang bersangkutan.
  - b. Kontrak Dua Bulanan adalah Tipe Kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa terakhir bulan berikutnya setelah Kontrak Bulanan
  - c. Kontrak Kuartal adalah Tipe Kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa terakhir bulan kuartal terdekat setelah Kontrak Dua Bulanan.  
Bulan Kuartal adalah Juni dan Desember.

	<b>Kontrak Bulanan</b>	<b>Kontrak Dua Bulanan</b>	<b>Kontrak Kuartal</b>
Jan	LQJAN		
Feb	LQFEB	LQMAR	LQJUN
Mar	LQMAR	LQAPR	LQJUN
Apr	LQAPR	LQMAY	LQJUN
May	LQMAY	LQJUN	
Jun	LQJUN	LQJUL	
Jul	LQJUL		
Aug	LQAUG	LQSEP	LQDES
Sep	LQSEP	LQOCT	LQDES
Oct	LQOCT	LQNOV	LQDES
Nov	LQNOV	LQDES	
Des	LQDES	LQJAN	

7. Jam Perdagangan :
  - a. Hari Senin sampai Kamis, sesi I pukul 09.30 WIB s/d 12.00 WIB dan sesi II pukul 13.30 WIB s/d 16.00 WIB.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR II.D.4**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor Kep-023/HK/BES/IV/2001 Tanggal 26 April 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : TERKENDALI

- b. Hari Jumat , sesi I pukul 09.30 WIB s/d 11.30 WIB dan sesi II pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB.
8. Hari Perdagangan Terakhir : Hari Bursa terakhir pada bulan Kontrak.
9. Hari Penyelesaian Final : Hari Bursa pertama setelah Hari Perdagangan Terakhir.
10. Harga Penyelesaian Final penentuannya didasarkan pada:
  - a. Rata-rata angka indeks dalam 30 (tiga puluh) menit terakhir pada Pasar Variabel Pokok (LQ 45 di BEJ) dengan mengambil angka indeks setiap lima menit (6 angka indeks) pada Hari Bursa yang bersangkutan (T+0);
  - b. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 10.a. diatas tidak terpenuhi, maka Harga Penyelesaian Final dihitung dari rata-rata angka indeks dalam 30 (tiga puluh) menit terakhir pada Pasar Variabel Pokok (LQ 45 di BEJ) dengan mengambil angka indeks setiap lima menit (6 angka indeks) pada Hari Bursa sebelumnya (T-1);
11. Harga Penyelesaian Harian penentuannya didasarkan pada:
  - a. Rata-rata Harga Kontrak dalam 60 (enam puluh) menit terakhir di Perdagangan Kontrak Berjangka dengan mengambil Harga Kontrak setiap 5 (lima) menit (12 Harga Kontrak) pada Hari Bursa yang bersangkutan (T+0);
  - b. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 11.a. diatas tidak terpenuhi, maka Harga Penyelesaian Harian yang digunakan dihitung dari rata-rata Harga Kontrak dalam 60 (enam puluh) menit terakhir di Perdagangan Kontrak Berjangka dengan mengambil Harga Kontrak setiap lima menit (12 Harga Kontrak) pada Hari Bursa sebelumnya (T-1);
  - c. Dalam hal tidak ada transaksi di Perdagangan Kontrak Berjangka pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum hari penyelesaian (T-1) maka Harga Penyelesaian Harian yang digunakan adalah rata-rata tawaran beli terbaik (*best bid*) di Perdagangan Kontrak Berjangka dalam 60 (enam puluh) menit terakhir dengan mengambil tawaran beli terbaik setiap 5 (lima) menit pada Hari Bursa yang bersangkutan (T+0);
  - d. Dalam hal tidak terdapat tawar menawar di Perdagangan Kontrak Berjangka pada Hari Bursa yang bersangkutan (T+0), maka Harga Penyelesaian Harian dihitung dari rata-rata angka penutupan indeks pada Pasar Variabel Pokok dalam 60 (enam puluh) menit terakhir dengan mengambil setiap 5 (lima) menit pada Hari Bursa yang bersangkutan (T+0).
12. Marjin Awal : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Kontrak terbuka.
13. Dana Pengaman : Ditentukan berdasarkan Peraturan KPEI.
14. Maksimal Posisi Terbuka : Dana Pengaman dibagi Marjin Awal.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR II.D.4**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor Kep-023/HK/BES/IV/2001 Tanggal 26  
April 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : TERKENDALI

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, Maret 2001

PT Bursa Efek Surabaya

**A. Natakoesoemah**  
Direktur Utama

**Hindarmojo Hinuri K.**  
Direktur